



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor : 800/ IP-284.88 /02-SK.02/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK- KANAK (TK)

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap TK ABA SIRAMAN mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari TK ABA SIRAMAN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :

Nama Lembaga : TK ABA SIRAMAN
Alamat : RT/RW : 08/04
Desa : Siraman
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur

- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIASYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 196007051984011002